



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 77 Juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, diperlukan keseragaman pengelolaan keuangan desa;
- b. bahwa agar pengelolaan keuangan desa lebih terarah dan terpadu dalam sistem perencanaan pembangunan daerah diperlukan Pedoman untuk pengelolaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 28 Tahun 2006 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 28);
15. Peraturan Daerah kota Banjar Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2007 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
7. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
8. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;

11. Keuangan Desa adalah semua kewajiban dan hak dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
12. Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
15. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diajukan oleh pelaksana kegiatan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan APBDesa.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

BAB II

AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan azas-azas :
 - a. Transparansi, yaitu semua informasi disajikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa;
 - b. Akuntabel, yaitu pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terhadap hasil yang dicapai;
 - c. Partisipatif, yaitu adanya keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
 - d. Tertib dan disiplin, yaitu keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Masa pengelolaan keuangan desa adalah 1 (satu) Tahun Anggaran yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan desa adalah Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKD) dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
 - c. menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
 - d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
 - e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Desa; dan
 - f. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan Desa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Bagian Kedua
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

Pasal 4

- (1) PTPKD terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa; dan
 - b. Perangkat Desa lainnya.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Tugas Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa;
 - c. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;
 - d. menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.
- (4) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (5) Tugas Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
 - a. membantu tugas Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa;
 - b. menyusun rencana kerja terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan, yang selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Desa untuk mendapat persetujuan;
 - c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah mendapat persetujuan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (6) Dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Perangkat Desa dapat dibantu Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terkait dan tokoh masyarakat dengan susunan dan jumlah yang disesuaikan kebutuhan.

Bagian Ketiga Bendahara Desa

Pasal 5

- (1) Kepala Desa menunjuk dan menetapkan Bendahara Desa yang bukan pelaksana kegiatan.
- (2) Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan untuk 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (3) Masa jabatan Bendahara Desa adalah 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (4) Persyaratan untuk ditunjuk sebagai Bendahara Desa adalah :
 - a. jujur;
 - b. dapat dipercaya;
 - c. cermat; dan
 - d. pernah mengikuti pendidikan/pelatihan perbendaharaan.
- (5) Tugas Bendahara adalah:
 - a. melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan maupun pengeluaran; dan;
 - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban baik penerimaan maupun pengeluaran kepada Kepala Desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (6) Bendahara Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (7) Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, Bendahara Desa dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara Desa yang ditunjuk dari Staf.
- (8) Pembantu Bendahara Desa melaksanakan fungsi sebagai kasir, dan pembuat dokumen penerimaan atau pengeluaran.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Bendahara Desa berhalangan, maka:
 - a. apabila berhalangan melebihi 3 (tiga) hari sampai dengan 1 (satu) bulan, Bendahara Desa wajib memberikan surat kuasa kepada Perangkat Desa yang ditunjuk untuk melakukan penerimaan, penyetoran dan pembayaran serta tugas-tugas perbendaharaan lainnya dengan diketahui Kepala Desa.
 - b. apabila berhalangan lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk dan diserahterimakan kepada Pejabat Bendahara Desa dalam Berita Acara; dan
 - c. apabila berhalangan lebih dari 3 (tiga) bulan maka yang bersangkutan dianggap telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai Bendahara Desa dan Kepala Desa segera menetapkan penggantinya.
- (2) Dalam hal Bendahara Desa berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kepala Desa segera melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas perbendaharaan selama menjabat sebagai Bendahara Desa.
- (3) Apabila dalam penatausahaan keuangan Desa terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Desa, maka Bendahara Desa yang bersangkutan harus mempertanggung jawabkan kerugian tersebut sesuai ketentuan/peraturan perundangundangan.

BAB IV PENYUSUNAN RPJMDESA DAN RKPDESA

Pasal 7

- (1) Kepala Desa terpilih menyusun RPJMDesa berdasarkan visi dan misinya.
- (2) RPJMDesa ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.
- (3) RPJMDesa berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan disusun kembali setelah jangka waktunya berakhir

Pasal 8

- (1) Kepala Desa bersama BPD menyusun penjabaran RPJMDesa yang dituangkan dalam RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKPDesa disusun berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
- (3) RKPDesa ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilaksanakannya Musrenbangdes.

Pasal 9

- (1) Penggunaan dana untuk membiayai kegiatan fisik harus dilengkapi dengan gambar dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dibuat oleh Tim Pelaksana Kegiatan dan diserahkan kepada Kepala Desa melalui Koordinator PTPKD sebagai sarana perencanaan dan pengendalian.
- (2) Dalam rangka mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik yang dibiayai oleh APBDesa wajib dilengkapi Papan Informasi Kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat Nama Kegiatan, Volume Kegiatan, Besaran Anggaran, Sumber Anggaran (ADD, PADes atau Swadaya Masyarakat) dan waktu pelaksanaan.

BAB V

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Kesatu Struktur APBDesa

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari :
 - a. Pendapatan Desa
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADes);
 - b. Bagi hasil Pajak Pemerintah Kota;
 - c. Bagian dari Retribusi Pemerintah Kota;
 - d. Bagian dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD);
 - e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Desa lainnya;
 - f. Hibah;
 - g. Sumbangan Pihak Ketiga.
- (4) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (5) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikelompokan:
 - a. belanja langsung; dan
 - b. belanja tidak langsung
- (6) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja modal;
- (7) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri dari :
 - a. belanja pegawai;
 - b. subsidi;

- c. hibah;
 - d. bantuan sosial;
 - e. bantuan keuangan; dan
 - f. belanja tak terduga;
- (8) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatas, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (9) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), terdiri dari :
- a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (10) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), mencakup:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
 - b. pencairan Dana Cadangan ;
 - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan ;
 - d. penerimaan pinjaman.
- (11) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), mencakup :
- a. pembentukan Dana Cadangan;
 - b. penyertaan Modal Desa;
 - c. pembayaran utang.
- (12) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (13) Dana cadangan
- a. dana cadangan digunakan untuk :
 - Pemilihan Kepala Desa;
 - Dana purnabakti kepala desa dan perangkat desa; dan
 - Dana cadangan lainnya yang dianggap perlu.
 - b. dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa;
 - c. dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan;
 - d. kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

Bagian Kedua

Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa

Pasal 11

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (4) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menitik beratkan pada kesesuaian dengan RKPDesa

- (6) Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah APBD Kota ditetapkan.

Bagian Ketiga Evaluasi Rancangan APBDesa

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Walikota untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Rancangan APBDesa disampaikan oleh Walikota kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dimaksud.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi dituangkan dalam Keputusan Walikota.
- (4) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.
- (5) Dalam hal Walikota menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Walikota membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (8) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatas, Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.
- (9) Pencabutan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (10) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Keempat Pelaksanaan APBDesa

Pasal 13

- (1) Semua pendapatan Desa dilaksanakan melalui rekening kas desa
- (2) Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBdesa.
- (3) Setiap Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan Pendapatan Desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
- (5) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (6) Pengembalian atas kelebihan Pendapatan Desa dilakukan dengan membebankan pada Pendapatan Desa yang bersangkutan untuk pengembalian Pendapatan Desa yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (7) Untuk pengembalian kelebihan Pendapatan Desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

- (8) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

Pasal 14

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa
- (4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa
- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERUBAHAN APBDesa

Pasal 15

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. keadaan darurat;
 - d. keadaan luar biasa.
- (2) Dalam keadaan darurat, pemerintah desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBdesa, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDesa.
- (5) Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dapat berupa :
 - a. mendanai belanja pegawai/penghasilan tetap sebagai akibat adanya kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah;
 - b. mendanai kegiatan lanjutan;
 - c. mendanai kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (3) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBDesa mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh persen), dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian target kinerja kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBDesa mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen), maka dapat dilakukan pengurangan kegiatan dan pengurangan capaian target kinerja kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 17

Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDesa.

BAB VI PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Penerimaan

Pasal 18

- (1) Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan:
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan dan.
 - c. Buku Kas Harian Pembantu
- (3) Penerimaan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. disetor oleh Bendahara Desa;
 - b. disetor langsung oleh Pihak Ketiga ke Bank yang ditunjuk; dan
 - c. dipungut oleh petugas pemungut.
- (4) Penerimaan dibuktikan dengan:
 - a. Karcis pungutan yan disahkan Kepala Desa;
 - b. Surat Tanda Bukti Pembayaran oleh Pihak Ketiga; dan
 - c. Bukti Pembayaran lainnya yang sah.
- (5) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja harus disetor ke Kas Desa dibuktikan dengan surat tanda setoran.
- (6) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuka oleh Pemerintah Desa di bank milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas nama Pemerintah Desa, dalam hal ini specimen atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah rekening sesuai kebutuhan dan nomor rekening tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (2) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan; dan
 - c. Bukti Penerimaan Lainnya yang Sah.

Bagian Kedua

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengeluaran

Pasal 20

- (1) Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran.
- (2) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi:
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran;
 - c. Buku Kas Harian Pembantu

Pasal 21

- (1) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- (2) Pengajuan SPP harus disetujui oleh Kepala Desa melalui PTPKD.
- (3) Kepala Desa meneliti kelengkapan dokumen SPP yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal dokumen SPP yang diajukan lengkap dan sah, Kepala Desa menerbitkan (Surat Perintah Membayar) SPM dan apabila dokumen SPP tidak lengkap dan sah Kepala Desa dapat menolak menerbitkan SPM.
- (5) Apabila Kepala Desa berhalangan maka yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM.

Pasal 22

- (1) Bendahara Desa dapat menyimpan uang tunai paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selebihnya disetor ke Rekening Kas Desa pada Bank.
- (2) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban dilampiri dengan:
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah; dan
 - c. Bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas negara.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDESA

Bagian Pertama

Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Pasal 23

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa.

- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD
- (3) Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa
- (4) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Kedua
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBDesa

Pasal 24

- (1) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), disampaikan kepada Walikota melalui Camat;
- (2) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

BAB VIII
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 25

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa dan dikelola melalui APBDes.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan tugas :
 - a. memberikan pedoman dan bimbingan pengelolaan Alokasi Dana Desa;
 - b. memberikan bimbingan dan pelatihan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa;
 - c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; dan
 - d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat dengan tugas:
 - a. memfasilitasi administrasi keuangan desa;
 - b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa; dan
 - d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilengkapi dengan format administrasi keuangan desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota.
- (2) Pelaksanaan atas pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada tahun 2011.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 20 Agustus 2010

WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 20 Agustus 2010


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

R. SODIKIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2010 NOMOR 15 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI,



Lampiran I Peraturan Walikota Banjar
Nomor : 15 Tahun 2010
Tanggal : 20 Agustus 2010
Tentang : Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

KOP PEMERINTAH DESA

PERATURAN DESA
KECAMATAN
KOTA BANJAR

NOMOR TAHUN 20....

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa bersama BPD menetapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDesa) setiap tahun dengan Peraturan Desa;
b. bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan hasil pembahasan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDesa) Kecamatan Kota Banjar Tahun Anggaran 20.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KECAMATAN
..... KOTA BANJAR TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp
2. Belanja Desa	Rp
	<hr/>
Surplus / Defisit	Rp (-)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp
b. Pengeluaran	Rp
	<hr/>
	Rp (-)
	<hr/>
	Rp
	<hr/>
	Rp (-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan	Rp

Pasal 2

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Desa Rp
 - b. Bagi Hasil Pajak Rp
 - c. Bagi Hasil Retribusi Rp
 - d. Bagian dari Dana Perimbangan Rp
 - e. Bantuan keuangan Pemerintah Rp
 - f. Hibah Rp
 - g. Sumbangan Pihak Ketiga Rp
- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Hasil usaha desa Rp
 - b. Hasil pengelolaan kekayaan desa Rp
 - c. Hasil swadaya dan partisipasi Rp
 - d. Hasil gotong royong Rp
 - e. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah Rp
- (3) Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Bagi Hasil Pajak Kabupaten Rp
 - b. Bagi Hasil PBB Rp
- (4) Bagi Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan dari hasil retribusi tertentu antara lain terdiri dari :
 - a. Retribusi terminal Rp
 - b. Retribusi pasar Rp
- (5) Bagian dari Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Alokasi Dana Desa Rp
 - b. Penerimaan dari Dana Perimbangan lainnya Rp
- (6) Bantuan keuangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a. Bantuan Pemerintah Pusat Rp
 - b. Bantuan Pemerintah Provinsi Rp

- c. Bantuan Pemerintah Kabupaten Rp
- d. Bantuan Pemerintah Desa lainnya Rp
- (7) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
 - a. Hibah dari Pemerintah Pusat Rp
 - b. Hibah dari Pemerintah Provinsi Rp
 - c. Hibah dari Pemerintah Kabupaten Rp
 - d. Hibah dari Pemerintah Desa lainnya Rp
 - e. Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Rp
 - f. Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan Rp
- (8) Sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 3

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Belanja Langsung Rp
 - b. Belanja Tidak Langsung Rp
- (2) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai Rp
 - b. Belanja Barang dan Jasa Rp
 - c. Belanja Modal Rp
- (3) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Rp
 - b. Belanja Subsidi Rp
 - c. Belanja Hibah Rp
 - d. Belanja Bantuan Sosial Rp
 - e. Belanja Bantuan Keuangan Rp
 - f. Belanja Tidak Terduga Rp

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Penerimaan pembiayaan Rp
 - b. Pengeluaran pembiayaan Rp
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan ;
 - a. Sisa Lebih Perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya Rp
 - b. Pencairan Dana Cadangan Rp
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yg dipisahkan Rp
 - d. Penerimaan Pinjaman Desa Rp
 - e. Penerimaan Piutang Desa Rp
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. Pembentukan dana cadangan Rp
 - b. Penyertaan Modal Desa Rp
 - c. Pembayaran Hutang Desa Rp
 - d. Pemberian Pinjaman Desa Rp

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini,

Pasal 6

Hal - hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA ,,

.....

Lampiran II Peraturan Walikota Banjar

Nomor : 15 Tahun 2010

Tanggal : 20 Agustus 2010

Tentang : Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN.....**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET.
1.	PENDAPATAN			
1.1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Dst			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa : (*)			
1.1.2.1.1	Tanah Desa			
1.1.2.1.2	Dst			
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Tambatan Perahu			
1.1.2.5	Bangunan Desa			
1.1.2.6	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan Milik Desa			
1.1.2.8	Dst			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Dst.....			
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Dst			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Dst			
1.2	Bagi Hasil Pajak:			
1.2.1	Bagi hasil pajak kab./kota			
1.2.2	Bagi hasil PBB			
1.2.3	Dst			
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Dst			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD			
1.4.2	Dst			
1.5	Bantuan Keuangan Peme-rintah Provinsi, Kab./Kota dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah:			
1.5.1.1	Dst			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
1.5.2.1	Dst			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota.			
1.5.3.1	Dana Tambahan peng-hasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa			
1.5.3.2	Dst			
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	Dst			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi			
1.6.3	Hibah dari pemerintah			

		kabupaten/kota		
1.6.4		Hibah dari badan/ lembaga/ organisasi swasta		
1.6.5		Hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan		
1.6.6		Dst		
	1.7	Sumbangan Pihak Ketiga		
1.7.1		Sumbangan dari		
1.7.2		Dst		
		JUMLAH PENDAPATAN		
2		BELANJA		
	2.1	Belanja Langsung		
2.1.1		Belanja Pegawai/ Honorarium:		
2.1.1.1		Honor tim/panitia		
2.1.1.2		Dst		
2.1.2		Belanja Barang/Jasa :		
2.1.2.1		Belanja perjalanan dinas		
2.1.2.2		Belanja bahan/material		
2.1.2.3		Dst		
2.1.3		Belanja Modal		
2.1.3.1		Belanja Modal Tanah		
2.1.3.2		Belanja Modal jaringan		
2.1.3.3		Dst		
	2.2	<i>Belanja Tidak Langsung</i>		
2.2.1		Belanja Pegawai/ Penghasilan Tetap		
2.2.1.1		Dst		
2.2.3		Belanja Hibah		
2.2.3.1		Dst		
2.2.4		Belanja Bantuan Sosial :		
2.2.4.1		Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
2.2.4.2		Dst		
2.2.5		Belanja Bantuan Keuangan		
2.2.5.1		Dst		
2.2.6		Belanja tak terduga		
2.2.6.1		Keadaan darurat		
2.2.6.2		Bencana alam		
2.2.6.3		Dst.....		
		JUMLAH BELANJA		
3		PEMBIAYAAN		
	3.1	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>		
3.1.1		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.		
3.1.2		Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.		
3.1.3		Penerimaan Pinjaman		
	3.2	<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>		
3.2.1		Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2		Penyertaan Modal Desa		
3.2.3		Pembayaran utang		
		JUMLAH PEMBIAYAAN		

....., tanggal

KEPALA DESA

Catatan :

* Tanah Kas Desa atau istilah lainnya seperti : Tanah Titi Sara, Sugu Dayoh, Bengkok, Bondo Deso, kokoan, Timbul, Panganan, Tanah Pembelian Desa, dsb.

Lampiran III Peraturan Walikota Banjar
Nomor : 15 Tahun 2010
Tanggal : 20 Agustus 2010
Tentang : Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

KOP PEMERINTAH DESA

PERATURAN DESA
KECAMATAN
KOTA BANJAR

NOMOR TAHUN 20....

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBDesa, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 20....;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBDesa Tahun Anggaran 20.... perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor Tahuntentang

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan
KEPALA DESA

- e. Bantuan keuangan Pemerintah
- | | | |
|--|-----------------|----------|
| 1) Semula | Rp | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | |
| Jumlah bantuan keuangan pemerintah setelah perubahan | | Rp |
- f. Hibah
- | | | |
|--------------------------------|-----------------|----------|
| 1) Semula | Rp | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | |
| Jumlah hibah setelah perubahan | | Rp |
- g. Sumbangan Pihak Ketiga
- | | | |
|---|-----------------|----------|
| 1) Semula | Rp | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | |
| Jumlah sumbangan pihak ketiga setelah perubahan | | Rp |

(2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Hasil usaha desa
- | | | |
|---|-----------------|----------|
| 1) Semula | Rp | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | |
| Jumlah hasil usaha desa setelah perubahan | | Rp |
- b. Hasil pengelolaan kekayaan desa
- | | | |
|--|-----------------|----------|
| 1) Semula | Rp | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan desa setelah perubahan | | Rp |
- c. Hasil swadaya dan partisipasi
- | | | |
|--|-----------------|----------|
| 1) Semula | Rp | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | |
| Jumlah hasil swadaya dan partisipasi setelah perubahan | | Rp |
- d. Hasil gotong royong
- | | | |
|--|-----------------|----------|
| 1) Semula | Rp | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | |
| Jumlah hasil gotong royong setelah perubahan | | Rp |
- e. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah
- | | | |
|--|-----------------|----------|
| 1) Semula | Rp | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli Desa yang sah setelah perubahan | | Rp |

(3) Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. Bagi Hasil Pajak Kota
- | | | |
|--|-----------------|----------|
| 1) Semula | Rp | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | |
| Jumlah Bagi Hasil Pajak Kota setelah perubahan | | Rp |
- b. Bagi Hasil PBB
- | | | |
|---|-----------------|----------|
| 1) Semula | Rp | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | |
| Jumlah Bagi Hasil PBB setelah perubahan | | Rp |

(4) Bagi Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan dari hasil retribusi tertentu antara lain terdiri dari :

- a. Retribusi terminal
- | | | |
|---|-----------------|----------|
| 1) Semula | Rp | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | |
| Jumlah retribusi terminal setelah perubahan | | Rp |
- b. Retribusi pasar
- | | | |
|--|-----------------|----------|
| 1) Semula | Rp | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | |
| Jumlah retribusi pasar setelah perubahan | | Rp |

(5) Bagian dari Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :

a. Alokasi Dana Desa

1) Semula Rp

2) Bertambah/(berkurang) Rp

Jumlah Alokasi Dana Desa setelah perubahan Rp

b. Penerimaan dari Dana Perimbangan lainnya

1) Semula Rp

2) Bertambah/(berkurang) Rp

Jumlah Penerimaan dari Dana Perimbangan lainnya setelah perubahan Rp

(6) Bantuan keuangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Bantuan Pemerintah Pusat

1) Semula Rp

2) Bertambah/(berkurang) Rp

Jumlah Bantuan Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp

b. Bantuan Pemerintah Provinsi

1) Semula Rp

2) Bertambah/(berkurang) Rp

Jumlah Bantuan Pemerintah Provinsi setelah perubahan Rp

c. Bantuan Pemerintah Kota

1) Semula Rp

2) Bertambah/(berkurang) Rp

Jumlah Bantuan Pemerintah Kota setelah perubahan Rp

d. Bantuan Pemerintah Desa lainnya

1) Semula Rp

2) Bertambah/(berkurang) Rp

Jumlah Bantuan Pemerintah Desa lainnya setelah perubahan Rp

(7) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :

a. Hibah dari Pemerintah Pusat

1) Semula Rp

2) Bertambah/(berkurang) Rp

Jumlah Hibah dari Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp

b. Hibah dari Pemerintah Provinsi

1) Semula Rp

2) Bertambah/(berkurang) Rp

Jumlah Hibah dari Pemerintah Provinsi setelah perubahan Rp

c. Hibah dari Pemerintah Kota

1) Semula Rp

2) Bertambah/(berkurang) Rp

Jumlah Hibah dari Pemerintah Kota setelah perubahan Rp

d. Hibah dari Pemerintah Desa lainnya

1) Semula Rp

2) Bertambah/(berkurang) Rp

Jumlah Hibah dari Pemerintah Desa lainnya setelah perubahan Rp

e. Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi

1) Semula Rp

2) Bertambah/(berkurang) Rp

Jumlah Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi setelah perubahan Rp

f. Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan

1) Semula Rp

2) Bertambah/(berkurang) Rp

Jumlah Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan setelah perubahan Rp

(8) Sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 3

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Langsung

1) Semula Rp

2) Bertambah/(berkurang) Rp

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp

b. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp

2) Bertambah/(berkurang) Rp

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp

(2) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp

2) Bertambah/(berkurang) Rp

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp

2) Bertambah/(berkurang) Rp

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp

c. Belanja Modal

1) Semula Rp

2) Bertambah/(berkurang) Rp

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp

(3) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap

1) Semula Rp

2) Bertambah/(berkurang) Rp

Jumlah Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap setelah perubahan Rp

b. Belanja Subsidi

1) Semula Rp

2) Bertambah/(berkurang) Rp

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp

c. Belanja Hibah

1) Semula Rp

2) Bertambah/(berkurang) Rp

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp

2) Bertambah/(berkurang) Rp

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp

e. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp

2) Bertambah/(berkurang) Rp

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp

f. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp

2) Bertambah/(berkurang) Rp

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp
 - 1) Semula Rp
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp
 - Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp
 - 1) Semula Rp
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp
 - Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan ;
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp
 - 1) Semula Rp
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp
 - Jumlah Sisa Lebih Perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp
 - b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp
 - 1) Semula Rp
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp
 - Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sejumlah Rp
 - 1) Semula Rp
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp
 - Jumlah hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan setelah perubahan Rp
 - d. Penerimaan Pinjaman Desa sejumlah Rp
 - 1) Semula Rp
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp
 - Jumlah penerimaan pinjaman desa setelah perubahan Rp
 - e. Penerimaan Piutang Desa sejumlah Rp
 - 1) Semula Rp
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp
 - Jumlah penerimaan piutang desa setelah perubahan Rp
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp
 - 1) Semula Rp
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp
 - Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp
 - b. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah desa sejumlah Rp
 - 1) Semula Rp
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp
 - Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Desa setelah perubahan Rp
 - c. Pembayaran piutang Desa sejumlah Rp
 - 1) Semula Rp
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp
 - Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp

d. Pemberian Pinjaman Desa sejumlah Rp
1) Semula Rp
2) Bertambah/(berkurang) Rp
Jumlah Pemberian Pinjaman desa setelah perubahan Rp

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini,

Pasal 6

Hal - hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA ,,

.....

Lampiran IV Peraturan Walikota Banjar

Nomor : 15 Tahun 2010

Tanggal : 20 Agustus 2010

Tentang : Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN.....**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ BERKURANG	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
1.	PENDAPATAN				
1.1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1.1.1	Hasil Usaha Desa				
1.1.1.1	Dst				
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa				
1.1.2.1	Tanah Kas Desa : (*)				
1.1.2.1.1	Tanah Desa				
1.1.2.1.2	Dst				
1.1.2.2	Pasar Desa				
1.1.2.3	Pasar Hewan				
1.1.2.4	Tambatan Perahu				
1.1.2.5	Bangunan Desa				
1.1.2.6	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa				
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan Milik Desa				
1.1.2.8	Dst				
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi				
1.1.3.1	Dst.....				
1.1.4	Hasil Gotong Royong				
1.1.4.1	Dst				
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1.1.5.1	Dst				
1.2	Bagi Hasil Pajak:				
1.2.1	Bagi hasil pajak kab./kota				
1.2.2	Bagi hasil PBB				
1.2.3	Dst				
1.3	Bagi Hasil Retribusi				
1.3.1	Dst				
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah				
1.4.1	ADD				
1.4.2	Dst				
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan desa lainnya				
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah:				
1.5.1.1	Dst				
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi				
1.5.2.1	Dst				
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota.				
1.5.3.1	Dana Tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa				

1.5.3.2	Dst				
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :				
1.5.4.1	Dst				
1.6	Hibah				
1.6.1	Hibah dari pemerintah				
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi				
1.6.3	Hibah dari pemerintah kabupaten/kota				
1.6.4	Hibah dari badan/ lembaga/ organisasi swasta				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan				
1.6.6	Dst				
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga				
1.7.1	Sumbangan dari				
1.7.2	Dst				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				
2.1	Belanja Langsung				
2.1.1	Belanja Pegawai/ Honorarium:				
2.1.1.1	Honor tim/panitia				
2.1.1.2	Dst				
2.1.2	Belanja Barang/Jasa :				
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas				
2.1.2.2	Belanja bahan/material				
2.1.2.3	Dst				
2.1.3	Belanja Modal				
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah				
2.1.3.2	Belanja Modal jaringan				
2.1.3.3	Dst				
2.2	<i>Belanja Tidak Langsung</i>				
2.2.1	Belanja Pegawai/ Penghasilan Tetap				
2.2.1.1	Dst				
2.2.3	Belanja Hibah				
2.2.3.1	Dst				
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial :				
2.2.4.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
2.2.4.2	Dst				
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan				
2.2.5.1	Dst				
2.2.6	Belanja tak terduga				
2.2.6.1	Keadaan darurat				
2.2.6.2	Bencana alam				
2.2.6.3	Dst.....				
	JUMLAH BELANJA				
	Surplus/(Defisit)				
3	PEMBIAYAAN				
3.1	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.				
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.				
3.1.3	Penerimaan Pinjaman				

	Jumlah Penerimaan Pembiayaan				
3.2	<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal Desa				
3.2.3	Pembayaran utang				
	Jumlah pengeluaran pembiayaan				
	Pembiayaan neto				
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)				

....., tanggal

KEPALA DESA

.....

Catatan :

* Tanah Kas Desa atau istilah lainnya seperti : Tanah Titi Sara, Sugu Dayoh, Bengkok, Bondo Deso, kokoan, Timbul, Panganan, Tanah Pembelian Desa, dsb.

Lampiran V Peraturan Walikota Banjar
Nomor : 15 Tahun 2010
Tanggal : 20 Agustus 2010
Tentang : Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

RANCANGAN PERATURAN DESA
KECAMATAN
KOTA BANJAR

NOMOR TAHUN 20....

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat, dan dalam penjelasannya yang dimaksud dengan “memberikan keterangan pertanggungjawaban” adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDesa;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, pertanggungjawaban pelaksanaan pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 20.... perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor Tahuntentang

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KECAMATAN
..... KOTA BANJAR TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20....

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa/Perusahaan Desa.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 20... adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	
b. Belanja	Rp	
Surplus/Defisit		Rp
<hr/>		
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	
- Pengeluaran	Rp	
Surplus/Defisit		Rp
d. SiLPA		Rp

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah **Rp.....** dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp

	b. Realisasi	Rp
	Selisih lebih	Rp
(2)	Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp dengan rincian sebagai berikut:		
	a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp
	b. Realisasi	Rp
	Selisih kurang	Rp
(3)	Selisih anggaran surplus/defisit dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp dengan rincian sebagai berikut:		
	a. Defisit setelah perubahan	Rp
	b. Realisasi	Rp
	Selisih lebih	Rp
(4)	Selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp dengan rincian sebagai berikut:		
	a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp
	b. Realisasi	Rp
	Selisih kurang	Rp
(5)	Selisih anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp dengan rincian sebagai berikut:		
	a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp
	b. Realisasi	Rp
	Selisih lebih	Rp
(6)	Selisih anggaran pembiayaan neto dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp dengan rincian sebagai berikut:		
	a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp
	b. Realisasi	Rp
	Selisih kurang	Rp

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 20..... sebagai berikut:

a.	Jumlah Aset	Rp
b.	Jumlah Kewajiban	Rp
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20....., sebagai berikut:

a.	Saldo Kas awal per 1 Januari 20.....	Rp
b.	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp
c.	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	Rp
d.	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp
e.	Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	Rp
f.	Saldo Kas Akhir per 31 Desember 20....	Rp

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 20.... memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan serta hal-hal lain yang perlu diungkapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini (Laporan Realisasi Anggaran);

Pasal 8

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa Tahun Anggaran 20....

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA ,,

.....

Lampiran VI Peraturan Walikota Banjar

Nomor : 15 Tahun 2010

Tanggal : 20 Agustus 2010

Tentang : Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN.....

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/ (Kurang)
1.	PENDAPATAN			
1.1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Dst			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa : (*)			
1.1.2.1.1	Tanah Desa			
1.1.2.1.2	Dst			
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Tambatan Perahu			
1.1.2.5	Bangunan Desa			
1.1.2.6	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan Milik Desa			
1.1.2.8	Dst			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Dst.....			
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Dst			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Dst			
1.2	Bagi Hasil Pajak:			
1.2.1	Bagi hasil pajak kab./kota			
1.2.2	Bagi hasil PBB			
1.2.3	Dst			
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Dst			
1.4	Bagian Dana Perimbang-an Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD			
1.4.2	Dst			
1.5	Bantuan Keuangan Peme-rintah Provinsi, Kab./Kota dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah:			
1.5.1.1	Dst			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
1.5.2.1	Dst			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota.			
1.5.3.1	Dana Tambahan peng-hasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa			
1.5.3.2	Dst			

1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	Dst			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi			
1.6.3	Hibah dari pemerintah kabupaten/kota			
1.6.4	Hibah dari badan/ lembaga/ organisasi swasta			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan			
1.6.6	Dst			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan dari			
1.7.2	Dst			
	JUMLAH PENDAPATAN			
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai/ Honorarium:			
2.1.1.1	Honor tim/panitia			
2.1.1.2	Dst			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa :			
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas			
2.1.2.2	Belanja bahan/material			
2.1.2.3	Dst			
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal jaringan			
2.1.3.3	Dst			
2.2	<i>Belanja Tidak Langsung</i>			
2.2.1	Belanja Pegawai/ Penghasilan Tetap			
2.2.1.1	Dst			
2.2.3	Belanja Hibah			
2.2.3.1	Dst			
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial :			
2.2.4.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
2.2.4.2	Dst			
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.5.1	Dst			
2.2.6	Belanja tak terduga			
2.2.6.1	Keadaan darurat			
2.2.6.2	Bencana alam			
2.2.6.3	Dst.....			
	JUMLAH BELANJA			
	Surplus/(Defisit)			
3	PEMBIAYAAN			
3.1	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			
3.2	<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			

3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran utang			
	Jumlah pengeluaran pembiayaan			
	Pembiayaan neto			
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			

....., tanggal

KEPALA DESA

.....

Catatan :

- * Tanah Kas Desa atau istilah lainnya seperti : Tanah Titi Sara, Sugu Dayoh, Bengkok, Bondo Deso, kokoan, Timbul, Pangonan, Tanah Pembelian Desa, dsb.

Lampiran VII Peraturan Walikota Banjar
Nomor : 15 Tahun 2010
Tanggal : 20 Agustus 2010
Tentang : Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

BUKU KAS UMUM
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

No.	Tgl.	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		JUMLAH			

Jumlah bulan/tanggal Rp. Rp.
 Jumlah sampai bulan lalu/tanggal Rp. Rp.
 Jumlah semua s/d bulan /tanggal Rp. Rp.
 Sisa kas Rp.
 Pada hari ini tanggal, 20....
 Oleh kami didapat dalam kas Rp.
 (..... dengan huruf)
 Terdiri dari :

Tunai	Rp.
Saldo Bank	Rp.
Surat Berharga	Rp.

....., tanggal

MENGETAHUI
 KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas*
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas*
- Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas*
- Kolom 4 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas*
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas*
- Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas*

Lampiran VIII Peraturan Walikota Banjar
Nomor : 15 Tahun 2010
Tanggal : 20 Agustus 2010
Tentang : Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENERIMAAN
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

No. URUT	NOMOR BKU PENERIMAAN	TANGGAL SETOR	NOMOR STS & BUKTI PENERIMAAN LAINNYA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
Jumlah bulan ini				Rp.
Jumlah s/d bulan lalu				Rp.
Jumlah s/d bulan ini				Rp.

....., tanggal

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut*
- Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU penerimaan*
- Kolom 3 diisi dengan Tanggal Penyetoran STS/Bukti Penerimaan lainnya*
- Kolom 4 diisi dengan Nomor STS/Bukti penerimaan lainnya.*
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah setoran STS/Bukti penerimaan lainnya.*

Lampiran X Peraturan Walikota Banjar
 Nomor : 15 Tahun 2010
 Tanggal : 20 Agustus 2010
 Tentang : Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

BUKU KAS HARIAN PEMBANTU
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

No. URUT	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4		5
JUMLAH					

....., tanggal

MENGETAHUI
 KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....

.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran*
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran*
- Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas*
- Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.*
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.*
- Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.*

